

**DEWAN PERWKILAN RAKJAT DAERAH
PROPINI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan daerah seperti berikut :

PERATURAN DAERAH; tentang penjerahan pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Rendah, ketjuali Sekolah Rakjat Latihan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Besar dan Kota Ketjil.

Pasal 1.

(1) Pembuatan dan pemeliharaan gedung-gedung Sekolah Rendah, ketjuali Sekolah Rakjat Latihan, dalam wilajah Propinsi Djawa-Tengah diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota ketjil, masing-masing untuk daerahnya sendiri-sendiri.

(2) Peraturan pelaksanaan penjerahan tersebut ajat (1) ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 2.

Apabila sesuatu daerah berhubungan dengan keadaan tidak dapat melaksanakan penjerahan sebagai jang dimaksud dalam pasal 1. atas usul Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan Dewan Pemerintah Propinsi Djawa-Tengah dapat membebaskannya.

Pasal 3.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari sesudah diundangkannya.

Semarang, 21 Djanuari 1953.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Kepala Daerah
Propinsi Djawa Tengah,

R. BOEDIONO

Propinsi Djawa-Tengah:
Ketua,

MOELJADI DJOJOMARTONO.

.Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 21 September 1953 (Tambahan Seri A nr 5).
